BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;

b. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis;

c. bahwa pada pelaksanaannya diperlukan sinergi dari berbagai stakeholder dalam meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

d. bahwa untuk memberikan dasar pengaturan dalam sinergi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, diperlukan pengaturan mengenai sinergi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) Sebagaimana Telah di Ubah Dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor ...)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam enyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
6. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
7. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

8. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
9. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
10. Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
11. Sinergi adalah kegiatan atau operasi gabungan dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
12. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disebut RP2KPKPK adalah dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang disusun oleh Pokja PKP Daerah yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh

Pasal 2

Sinergi Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan berdasarkan RP2KPKPK.

BAB II

PIHAK PENYELENGGARA

Pasal 3

Pihak penyelenggara Sinergi Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yakni Perangkat Daerah yang memiliki tugas kedudukan terkait dengan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai berikut:

a. bangunan gedung :
 1. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
 2. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
b. jalan lingkungan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
c. penyediaan air minum oleh :
 1. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan

2. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

d. drainase lingkungan oleh :
 1. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
 2. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
e. pengelolaan air limbah oleh :
 1. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
 2. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
f. pengelolaan persampahan oleh :
 1. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 2. Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup; dan
 3. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
g. proteksi kebakaran oleh :
 1. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
 2. Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan kebakaran.
h. ruang terbuka hijau dan/atau ruang publik oleh :
 1. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 2. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 3. Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

Pasal 4

Para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dalam penyelenggaraan Sinergi Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

BAB III
PELAKSANAAN SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 5

Sinergi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui tahapan:

a. persiapan;
b. penetapan lokasi prioritas;
c. perencanaan;

d. pelaksanaan;
e. monitoring dan evaluasi; dan
f. pelaporan;

Pasal 6

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang meliputi penyiapan dokumen:

a. daftar calon lokasi sesuai dengan dokumen RP2KPKPK; dan
b. profil calon lokasi yang memuat gambaran permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dan kebutuhan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 7

(1) Penetapan lokasi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b didasarkan pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b.
(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun.
(3) Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Perencanaan kegiatan untuk Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disusun sesuai dengan dokumen RP2KPKPK.
(2) Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang–kurangnya memuat:
 a. profil lokasi prioritas;
 b. permasalahan di lokasi prioritas;
 c. rencana peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di lokasi prioritas;
 d. status kesesuaian dan kesiapan lahan;
 e. pembiayaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di lokasi prioritas;
 f. rumusan kegiatan sinergi peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh antar para pihak.
(3) Perencanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan percepatan pengurangan luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Daerah.

(4) Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan melibatkan Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9

Pelaksanaan Sinergi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

a. pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan perencanaan yang disusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 8;
b. penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusannya dengan didampingi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
c. pembangunan dan/atau pemugaran infrastruktur permukiman yang dilaksanakan yakni infrastruktur untuk Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
d. partisipasi masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
(2) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan, mengukur pencapaian tujuan, mengidentifikasi masalah atau kendala, dan membuat perbaikan yang diperlukan.

Pasal 11

(1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan untuk memantau kesesuaian dengan perencanaan yang disusun.
(2) Monitoring dilaksanakan dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Sinergi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 12

(1) Evaluasi kegiatan Sinergi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dimaksudkan untuk menjadi acuan peningkatan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.
(2) Evaluasi kegiatan Sinergi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh terselenggara.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan dokumen evaluasi yang akan menjadi bahan pelaporan kepada Bupati.
(4) Dokumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berisi:
 a. kendala;
 b. kesimpulan; dan
 c. rekomendasi.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 13

(1) Pelaporan Sinergi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman kepada Bupati Bandung.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. data kegiatan;
 b. realisasi kegiatan; dan
 c. hasil evaluasi.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada taggal 27 Juni 2023

BUPATI BANDUNG

Ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 27 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

Ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001